



PENETAPAN

Nomor: 0398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

Sundari Santoso Binti Misro, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kp. Jurang Mangu Barat No. 15 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 0398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 01 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : Purwanto bin Tardi alias Padmo Wiyono;

NIK : 3312152802840001

Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 28 Februari 1984;

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Ngelo RT 001 RW 001 Desa Ngelo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;

hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Misro bin Madsurat;

Umur : 51 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Kp. Jurang Mangu Barat No. 15 RT. 002 RW. 001
Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kaafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada tanggal 06 April 2016 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon, namun maksud dan tujuan keluarga calon suami pemohon ditolak oleh orang tua/keluarga Pemohon dan ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pondok aren, Kota Tangerang selatan Provinsi banten, maka pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Cq majelis Hakim menetapkan adholnya wali pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alastersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Misro bin Madsurat sebagai wali adhol;
3. Mengizinkan kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Purwanto bin Tardi alias Padmo Wiyono dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan tetap dapat bermusyawarah dengan wali nikah Pemohon tersebut, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, nama saya Purwanto, benar sebagai calon suami Pemohon ;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini sudah kenal dengan Pemohon sudah lama, dan mulai dekat dengan Pemohon (pacaran) kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini sudah sering kali bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;

hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua ayah ibunya Pemohon juga kenal dengan calon suami Pemohon ini;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini masih bujangan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini tidak ada hubungan apapun yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan antara calon suami Pemohon ini dengan Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, calon suami Pemohon ini sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon karena sudah sama-sama dewasa;
- Bahwa, calon suami Pemohon ini, telah datang melamar kepada orang tua Pemohon dua kali, calon suami Pemohon ini datang bersama keluarga, namun ditolak;
- Bahwa, orang tua Pemohon (ayah) nya tidak berkata apapun ketika ditanya alasannya, orang tua Pemohon malah pergi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Lampiran 15 KMA No.298 Tahun 2003 Nomor 2109/Kua.28.08.03/OT01.1/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 477/985/T/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Muniroh binti Madsurat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Jurang Mangu Barat RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten , yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante/bibi Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Misro bin Madsurat;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon namanya Purwanto sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa, benar Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan (pacaran) sudah lama;
- Bahwa, setahu saksi Purwanto berkelakuan baik, sopan, dan sudah kerja, juga masih bujangan;
- Bahwa, benar Purwanto dan keluarganya telah datang kerumah orang tuanya Pemohon bermaksud melamar Pemohon, namun ternyata ditolak oleh ayah ibunya Pemohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga lainnya telah berusaha membujuk dan merayu ayah ibunya Pemohon untuk merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, namun orang tua Pemohon tetap tidak mau menerima;
- Bahwa, orang tua Pemohon tidak menjawab ketika ditanya alasannya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon saat ini tidak ada hubungan apapun dengan lelaki lain, tidak dijodohkan dan tidak ada pinangan dari laki-laki lain dan masih sendiri;

2. Samilin bin M. Sodri, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sindeh RT 007/RW 004 Kelurahan Waringin Harjo, Kecamatan Gandrung Manggu Kabupaten Cilacap, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Misro bin Madsurat;
- Bahwa, benar calon suami Pemohon namanya Purwanto saksi sudah kenal sudah lama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, benar Purwanto dengan Pemohon telah berhubungan (pacaran) sudah lama;
- Bahwa, setahu saksi Purwanto berkelakuan baik, sopan, dan sudah kerja, juga masih bujangan;
- Bahwa, Pemohon telah bercerita kepada saksi tentang rencana pernikahannya dengan Purwanto, namun orang tua Pemohon tidak merestui hubungan mereka;
- Bahwa, benar Purwanto dan keluarganya telah datang kerumah orang tuanya Pemohon bermaksud melamar Pemohon, namun ternyata ditolak oleh ayah ibunya Pemohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga lainnya telah berusaha membujuk dan merayu ayah ibunya Pemohon untuk merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, namun orang tua Pemohon tetap tidak mau menerima;
- Bahwa, orang tua Pemohon tidak menjawab ketika ditanya alasannya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon saat ini tidak ada hubungan apapun dengan lelaki lain, tidak dijodohkan dan tidak ada pinangan dari laki-laki lain dan masih sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jis. Pasal 301 R.Bg dan dan P.2 (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kecamatan Pondok Aren), maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah dengan Bukti (P.1), Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon belum terpenuhi rukun dan syarat pernikahan disebabkan keengganan wali untuk menikahkan, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon berkualitas sebagai

hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan adalah pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, namun wali nikah Pemohon yang bernama: Misro bin Madsurat, enggan untuk menikahkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan P.2 (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kecamatan Pondok Aren) merupakan surat asli tanpa materai dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu Saksi I / Keluarga Pemohon Muniroh binti Madsurat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Jurang Mangu Barat RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Samilin bin M. Sodri, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sindeh RT 007/RW 004 Kelurahan Waringin Harjo, Kecamatan Gandrung Manggu Kabupaten Cilacap , mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak wali nikah bernama: Misro bin Madsurat, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan nasab dengan wali nikah dan pula mempunyai kepentingan hukum, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang

hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun wali nikah Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap, namun Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran ayah kandung Pemohon tidak menghalangi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya;

Menimbang, bahwa beban pembuktian Pemohon tersebut, semata-mata untuk terlaksananya penegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sehingga Majelis Hakim berpendapat, Pemohon harus dapat membuktikan segala peristiwa hukum yang dapat membuktikan segala permohonan yang diuraikan dalam surat Pemohonnya, terutama membuktikan *keadlalan* wali nikah Pemohon yang bernama Misro, sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang semua keterangannya yang telah diberikan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon, ternyata kedua saksi menyaksikan dan mengetahui secara langsung mengenai keengganan wali nikah Pemohon (Misro bin Madsurat) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama , dimana kedua saksi pernah datang menemui wali nikah Pemohon tersebut untuk mendampingi Pemohon dan calon suami Pemohon, namun wali nikah Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan dengan tanpa alasan;

Menimbang bahwa, selanjutnya kedua saksi Pemohon memberikan keterangan, Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan syar'i ataupun melanggar ketentuan perundang-undangan untuk melangsungkan

hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon di persidangan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun sebagian keterangan dari saksi-saksi di persidangan tidak secara langsung mengetahui peristiwa hukum yang menjadi permasalahan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, namun Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain dan dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon dan calon suami Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas keengganan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk membuktikan adanya keengganan wali nikah telah sesuai dengan pendapat dalam Kitab Qalyubi II halaman 225, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخطب حاضرا

"Untuk menetapkan adanya sikap adlal dari wali agar dia dapat menikahkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak menikahkan di muka hakim tersebut setelah hakim memintanya untuk itu sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut"

Menimbang, bahwa ketidakhadiran ayah kandung Pemohon dalam persidangan sebagai salah satu bukti keengganan wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagaimana dalam Kitab Mughni al Muhtaj Juz VI halaman 229 sebagai berikut:

hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه أو سكونه بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران

“Tetapi sesudah tetap adlal padanya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam sesudah diperintahkan oleh Hakim di hadapannya, sedangkan perempuan dan tunangannya hadir”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Misro bin Madsurat;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, namun ditolak oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha membujuk dan merayu orang tua Pemohon untuk merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, namun orang tua Pemohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 jis. Pasal

hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan wali adlal yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama ; Misro bin Madsurat
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Purwanto bin Tardi alias Padmo Wiyono sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H. oleh kami *Drs. Hasan Hariri* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Nurnaningsih, S.H.* dan *Drs. Jaenudin* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Oki Hariyadi, S.H.*
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Hasan Hariri

Hakim-hakim Anggota

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H.

TTD

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

TTD

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor:398/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)